




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASRA**

Nomor Pos	2538/I2/KP/2020
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016
Tgl. Revisi	Oktober 2020
Tgl Efektif	1 November 2020
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Dr. Dora Amalia NIP. 197107292002122001
Nama Pos	Penyusunan Bahan Rancangan Perundang-Undangan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki pengetahuan dibidang Ketatalaksanaan</li><li>2. Memiliki kemampun mengarsipkan dokumen Ketatalaksanaan</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan

POS Penyusunan Bahan Rancangan Perundang-Undangan

No	Kegiatan	Pelaksanaan		Penyusun rancangan peraturan perundang-undangan	Mutu Baku			Keterangan
		Pengolah data tatalaksana	Pejabat / staf terkait		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima draft rancangan Perundang-undangan	Mulai				5 menit		
2	Menyerahkan draft rancangan Perundang-undangan ke pejabat/staf terkait				Data ketatalaksanaan	5 menit	draf rancangan perundang-undangan	
3	Menerima draft rancangan Perundang-undangan yang telah dikoreksi dan menyerahkan ke Penyusun rancangan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Badan)				Data ketatalaksanaan	150 Menit	draf rancangan perundang-undangan	
4	melakukan analisa terhadap draft rancangan perundang-undangan			Selesai	Data ketatalaksanaan	30 Menit	draf rancangan perundang-undangan	terkait pos rancangan peraturan perundang-undangan